



KEPALA DESA ALASMALANG  
KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI

SALINAN  
PERATURAN DESA ALASMALANG  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERATANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ALASMALANG;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati melalui Camat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan TKDD TA. 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi COVID-19 Dan Dampaknya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2019, (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 85);
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 39 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa, (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 18);
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya Serta Tunjangan Dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Penetapan Rincian Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
22. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati nomor 39 2017;
23. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/40/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.
24. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/41/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.
25. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/43/KEP/429.011/2021 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021.
26. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/294/KEP/429.011/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/44/KEP/429.011/2021 Tentang Penetapan Lokasi Dan Besaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Desa Alasmalang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa tahun 2018-2023;

28. Peraturan Desa Alasmalang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Skala Desa;
29. Peraturan Desa Alasmalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021;
30. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Bagi Badan Usaha Milik Desa “Sejahtera” Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ALASMALANG  
 Dan  
 KEPALA DESA ALASMALANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.888.817.539,17
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 867.689.800,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 400.488.700,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 79.014.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 14.500.000,00
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp. 410.100.000,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.771.792.500,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. 117.025.039,17
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 48.177.715,54
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 66.220.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. -18.042.284,46
Pembiayaan Netto	Rp. 18.042.284,46
Silpa	Rp. 98.982.754,71
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
- b. Lampiran II : Catatan Atas Laporan Keuangan Desa Tahun 2021.
- c. Lampiran III : Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2021.
- d. Lampiran IV : Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Alasmalang  
Pada tanggal, 20 Januari 2022  
KEPALA DESA ALASMALANG

ttd

HADY SURIGO

Diundangkan di : Alasmalang  
Pada tanggal : 20 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA ALASMALANG

ttd

HERU SUSANTO  
LEMBARAN DESA ALASMALANG TAHUN 2022 NOMOR 1